



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : /103.17.F/I.b/1994

3 Desember 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK. Sentana I
(Dharma Wanita) Desa Landoh Kec. Sulang
Kab. Rembang
di Sulang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : _____ tanggal _____
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Sulang
Nomor : 532/103.17.08/I.94 tanggal 27 Agustus 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Sulang Kabupaten Rembang
Nomor : 421.1 / 637 tanggal 7 September 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Sentana I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : _____
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Landoh
 - 1.2.2. Kecamatan : Sulang
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Landoh
Kec. Sulang
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1993/1994.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Kepala Kantor Wilayah
Kandep Dikbud Kabupaten Rembang
Drs. H. SUBARJO
NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta,
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Sulang Kab. Rembang
5. Kepala ~~Sekolah~~ TK. Sentana I Kec. Sulang.

*) Coret yang tidak perlu